

**AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
GOLONGAN I**

(Studi Kasus Putusan No.188/Pid.B/2014/PN.Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

AHMAD JUNAEDY TARIGAN
NPM : 10 840 0001

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**



HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I
(Studi Kasus Putusan No.188/Pid.B/2014/PN.Mdn)**

Nama : **AHMAD JUNAEDY TARIGAN**

NPM : **10 840 0001**

Fakultas : **HUKUM**

Bidang : **Ilmu Hukum Keadanaan**

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


TAUFIK SIREGAR,SH,M.Hum


RIDHO MUBARAK, SH, MH



DEKAN


(PROF.H.SYAMSUL ARIFIN, SH,MH)

Tanggal Lulus: 01 Desember 2014

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 188/PID.B/2014/PN.MDN)

Nama Lengkap : AHMAD JUNAEDY TARIGAN

N P M : 108400001

Bidang Ilmu : HUKUM KEPIDANAAN

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I

(Taufik Siregar, SH. M.Hum)

Dosen Pembimbing II

(Ridho Mubarak, SH. MH)

ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJIKAN

Deketahui :
Ketua Bidang
Ilmu Hukum Kepidanaan

(Wessy Trisna, SH, M.H.)

**BIDANG ILMU HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Agustus 2014



AHMAD JUNAEDY TARIGAN

NPM: 10.840.0001

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I

(Studi Kasus Putusan No. 188/Pid.B/2014/PN.Medan)

O L E H

AHMAD JUNAEDY TARIGAN

NPM: 10 840 0001

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (narkotikos). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

Tujuan dan alasan penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang dibahas yaitu Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika Golongan I di kota medan. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang harus dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika Golongan I di kota medan. Untuk Mengetahui akibat hukum apa saja yang timbul dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I di kota medan.

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan kuliah. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan yaitu dengan mengambil kasus tentang tindak pidana narkotika.

Penyalahgunaan narkotika mempunyai latar belakang dan motivasi yang bermacam-macam dan berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Di samping pengaruh yang berasal dari faktor keperibadian narkotika itu sendiri juga terdapat faktor lingkungan yang sangat mendukung terjadinya penyalahgunaan narkotika, baik itu kondisi rumah tangga, pengaruh di kalangan teman sebaya, maupun berkenaan dengan ketersediaan fasilitas hiburan yang tidak sehat.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan setiap orang yang melakukan pelanggaran atau perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang No. 35 Tahun 2009 berarti telah melakukan tindak pidana narkotika yang merupakan bahaya besar dari peri kehidupan manusia dan kehidupan negara. Penyalahgunaan narkotika oleh kalangan orang dewasa tidak dapat digolongkan sebagai kenakalan yang wajar, penyalahgunaan narkotika merupakan suatu yang memprihatinkan karena akibatnya akan terasa pada keluarga pelaku. Rusaknya akhlak bangsa berarti rapuhnya ketahanan nasional dan pembelaan negara. Narkotika merupakan suatu bejana berhubungan karena korban-korban kecanduan narkotika sebagian besar adalah bagian dari upaya untuk melindungi dan menyelamatkan bangsa.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad SAW telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan No. 188/Pid.B/2014/PN.Mdn)”**.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. Dr. H. A. Ya’kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

- Bapak Taufik Siregar SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan sekaligus Ketua Bidang Hukum HAN Sekaligus Dosen Pembimbing I Penulis,
- Bapak Ridho Mubarak, SH,MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
- Ibu Anggreini Atmei Lubis,SH,M.Hum selaku Sekertaris seminar outline Penulis,
- Ibu Wessy Trisna, SH,MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya stambuk 2010 Malam dan Umumnya Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada Ayahanda J. Tarigan dan Ibunda Masitah B, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya. Dan juga kepada isteri Tercinta Dewi Asiah Bintang, AMd dan abang tersayang Sertu AS.Tarigan yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada saya. Serta pada Pihak Pengadilan Negeri Medan yang telah memberikan kesempatan untuk dapat memperoleh data dan mengkaji lebih dalam lagi perbuatan penyalahgunaan narkotika Golongan I. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juni 2014

Penulis

AHMAD JUNAEDY TARIGAN

NPM : 10. 840 0001



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	7
B. Alasan Pemilihan Judul	8
C. Permasalahan	8
D. Hipotesa	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA	14
A. Pengertian Narkotika	14
B. Jenis-Jenis Narkotika.....	16
C. Kegunaan dan Bahaya Narkotika	19
BAB III. ASPEK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP MASYARAKAT	26
A. Beberapa Aspek Sosial Penggunaan Narkotika.....	26
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika	30

C. Peran Masyarakat Dalam Rangka Mengatasi Tindak Pidana Narkotika	32
D. Usaha-Usaha Untuk Penanggulangan Permasalahan Penggunaan Narkotika.....	35
BAB IV. AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	39
A. Proses Penyelidikan Terhadap Peyalahgunaan Narkotika....	39
B. Kendala-Kendala Yang Terjadi Terhadap Proses Penyelidikan Penyalahgunaan Narkotika	48
C. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika	51
D. Upaya Penanggulangan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika	53
E. Kasus dan Tanggapan Kasus.	60
BAB V. PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

Narkotika adalah barang yang sangat berbahaya dan akan membuat ketergantungan kepada pemakainya, dikalangan masyarakat juga disebut sebagai narkoba. Dimana peredarannya sangat rapi mulai dari perseorangan, grup atau kelompok, mulai dari perdagangan kecil, nasional dan internasional. Narkotika bukan hanya sebagai musuh keluarga dan masyarakat, tetapi juga merupakan musuh besar setiap negara, khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena narkotika dapat menghancurkan masa depan generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standart pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹ Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat

¹ Pasal Iayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Persoalan mengenai narkoba semakin lama semakin meningkat. Narkoba menjadi persoalan nasional bahkan internasional karena akibat dan dampak yang ditimbulkan telah meluas ke seluruh negara. Secara nasional perdagangan narkoba telah meluas kedalam setiap lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah. Dari segi usia, narkoba tidak dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkoba sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa-desa.²

Permasalahan tentang narkoba tak kalah gawat dengan kerusakan lingkungan, kekerasan, dan wabah korupsi di Negara Indonesia kita ini. Akibat langsung yang di rasakan adalah maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan para pelajar, remaja, pejabat negara, elit politik, anggota legislatif, bahkan aparat keamanan dan penegak hukum sendiri.³

Penggunaan narkoba bagi orang awam atau orang kurang mengerti, tentu saja dapat dipahami. Tetapi bagi seseorang yang mengkonsumsi narkoba yang sebelumnya sudah mengetahui akibat-akibatnya adalah di luar nalar kita. Menurut Graham Blaine seorang psikiater, sebab-sebab penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:⁴

²Hari Sasangka, "*Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*", Bandung: Mandar Maju, 2003. Hal. 2

³M. Arief Hakim, "*Bahaya Narkoba – Alkohol : Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*", Bandung : Nuansa, 2004. Hal. 31

⁴Hari Sasangka *Op Cit.* Hal. 6

menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Persoalan mengenai narkoba semakin lama semakin meningkat. Narkoba menjadi persoalan nasional bahkan internasional karena akibat dan dampak yang ditimbulkan telah meluas ke seluruh negara. Secara nasional perdagangan narkoba telah meluas kedalam setiap lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah. Dari segi usia, narkoba tidak dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkoba sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa-desa.²

Permasalahan tentang narkoba tak kalah gawat dengan kerusakan lingkungan, kekerasan, dan wabah korupsi di Negara Indonesia kita ini. Akibat langsung yang di rasakan adalah maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan para pelajar, remaja, pejabat negara, elit politik, anggota legislatif, bahkan aparat keamanan dan penegak hukum sendiri.³

Penggunaan narkoba bagi orang awam atau orang kurang mengerti, tentu saja dapat dipahami. Tetapi bagi seseorang yang mengkonsumsi narkoba yang sebelumnya sudah mengetahui akibat-akibatnya adalah di luar nalar kita. Menurut Graham Blaine seorang psikiater, sebab-sebab penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:⁴

²Hari Sasangka, "*Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*", Bandung: Mandar Maju, 2003. Hal. 2

³M. Arief Hakim, "*Bahaya Narkoba – Alkohol : Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*", Bandung : Nuansa, 2004. Hal. 31

⁴Hari Sasangka *Op Cit.* Hal. 6

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- A.Rahim, "*Pengantar Hukum Pidana Indonesia*", Surabaya : Pustaka Jaya, 2001.
- Baharuddin Lopa, "*Permasalahan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*" Jakarta, Bulan Bintang. 1987.
- Bambang Sunggono, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2011.
- Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, "*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Djoko Prakoso, "*Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*", Bandung. Bina Aksara. 1998.
- Eugenia Liliawati Muljono, "*Peraturan Perundang-Undangan Narkotika dan Psikotropika*", Jakarta, Harvarindo, 2008.
- Hari Sasangka, "*Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*", Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Mastar Ain Tanjung, "*Pahami Kejahatan Narkoba*", Jakarta. Letupan Indonesia, 2005.
- M. Arief Hakim, "*Bahaya Narkotika – Alkohol : Cara Islam Mencegah, Mengatasi, da Melawan*", Bandung : Nuansa, 2004.
- Moh. Taufik Makaro, "*Tindak Pidana Narkotika*", Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Romli Atmasasmita, "*Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*", Bandung: Citra Aditya Bakti1997.
- Siwanto Sunarso, "*Penegakkan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi*", Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada. 2005.
- Sudarsono, "*Kamus Hukum*", Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2007.
- Soedjono Dirdjosisworo, "*Pathologi Sosial*", Bandung: Alumni, 1982.
- _____, "*Hukum Narkotika Indonesia*", Penerbit Alumni, Bandung, 2003.
- _____, "*Narkotika dan Remaja*", Penerbit Alumni, Bandung, 2005.

Sylviana, "*Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*", Jakarta. Sandi Kota, 2001.

Umi Istiqomah, "*Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba*", Surakarta. Seti Aji. 2005.

Wirjono Prodjodikoro, "*Hukum Acara Pidana di Indonesia*", Jakarta: Erlangga, 2003.

B. Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

